

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 053.C/H/P/2024
TENTANG
BUKU NONTEKS UNTUK PENDIDIKAN KHUSUS SEBAGAI BUKU PENGAYAAN
DALAM MENDUKUNG PROSES PEMBELAJARAN

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa buku nonteks harus mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Pusat untuk digunakan oleh satuan pendidikan khusus;
- b. bahwa buku nonteks sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang standar dan kaidah serta perjenjangan buku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Buku Nonteks untuk Pendidikan Khusus sebagai Buku Pengayaan dalam Mendukung Proses Pembelajaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6408);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Mutu Buku, Standar Proses dan Kaidah Pemerolehan Naskah, serta Standar Proses dan Kaidah Penerbitan Buku (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 527);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penyusunan, Penyediaan, Pendistribusian, dan Penggunaan Buku Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 189);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BUKU NONTEKS UNTUK PENDIDIKAN KHUSUS SEBAGAI BUKU PENGAYAAN DALAM MENDUKUNG PROSES PEMBELAJARAN.
- KESATU : Menetapkan Buku Nonteks untuk Pendidikan Khusus sebagai Buku Pengayaan dalam Mendukung Proses Pembelajaran

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2024
A.N. MENTERI PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA BADAN,

TTD.

ANINDITO ADITOMO
NI PPPK 197908262023211002

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Subbagian Tata Usaha,



IFAN FIRMANSYAH
NIP 198210152009121003

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 053.C/H/P/2024
TENTANG
BUKU NONTEKS UNTUK PENDIDIKAN KHUSUS SEBAGAI
BUKU PENGAYAAN DALAM Mendukung PROSES
PEMBELAJARAN

NO	JUDUL BUKU	NAMA PENERBIT	NAMA PENULIS	KLASIFIKASI	JENJANG SEKOLAH	JENJANG BUKU	TAHUN TERBIT	EDISI
1.	Latihan Wicara bagi Anak dengan Hambatan Pendengaran	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Sylvi Noor Aini dan Putri Handriani	Buku Pengayaan	SDLB; SMPLB; SMALB	-	2024	1

KEPALA BADAN,

TTD.

ANINDITO ADITOMO
NI PPPK 197908262023211002

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Subbagian Tata Usaha,



IFAN FIRMANSYAH
NIP. 198210152009121003